

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA PENJELASAN SERTA REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

I. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH DALAM URUSAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2024

maka dapat dilakukan kembali memaksimalkan kembali dari sumber sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, terutama penyelesaian proyek-proyek strategis Pemerintah Kota dan evaluasi implementasi menuju kondisi ideal yang diinginkan sebagai Kota Samarinda sebagai Pusat Peradaban. maka dalam pandangan ini DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan ke** Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Memaksimalkan lagi penggalan sumber PAD dari sektor perdagangan dan Jasa melalui perangkat OPD terkait secara terintegrasi.
2. Melakukan penyelesaian dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis pembangunan dan revitalisasi kawasan dan gedung milik Pemerintah Kota.
3. Mereview kembali kerjasama Pemerintah Kota Samarinda dan pihak ketiga yang bertujuan membantu percepatan pembangunan dan pelayanan dasar ke masyarakat untuk dapat dievaluasi kembali terhadap kinerja mereka kepada Pemerintah Kota Samarinda.
4. Terkait penyertaan modal milik Pemerintah Kota Samarinda di Bank Kaltimara, maka meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda kembali melakukan peningkatan modal sangat diperlukan untuk tahun kedepannya, terutama peningkatan modal yang digunakan untuk mengucurkan kembali kredit usaha produktif seperti Program Kredit

Bertuah (berusaha, beruntung, dan berkah) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda atau program-program Perbankan milik Bankaltimtara yang dapat dirasakan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat kota Samarinda.

5. Perlunya pembenahan dan perbaikan manajemen pengelolaan perparkiran dalam kota Samarinda yang lebih baik lagi karena jasa retribusi parkir dan pajak parkir belum maksimal menyumbang PAD. Sehingga perlu ditingkatkan dan diperlukan pendekatan lebih intensif terhadap program inovasi-inovasi pajak daerah dan retribusi daerah (sesuai amanah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang mana memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Pendapatan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dan paling penting dari potensi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009.
6. Adanya program pada digitalisasian pada pelayanan pemerintah kota Samarinda masih belum maksimal sesuai keinginan kebijakan strategis Walikota, dimana penguatan Kota Samarinda sebagai Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sistem informasi serta berbasis pada *SDG's* berdasarkan penjabaran visi walikota yang menginginkan kota Samarinda pada perkembangannya sesuai dengan arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Sebagai kota yang berbasis kota cerdas dan modern masih terlihat belum maksimalnya penggunaan aplikasi pelayanan bagi masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah kota Samarinda oleh masyarakat seperti pelayanan dasar digitalisasi e-KTP, SAMARINDA SANTER, SMART RT, Pembayaran Air Bersih, retribusi Sampah dan pembayaran retribusi dengan konsep e-parkir.
7. Terkait permintaan pemetaan potensi masing-masing item PAD direkomendasikan sejak tahun 2023 dan 2024 sebaiknya di masukan dalam laporan LKPJ Walikota 2025. Sehingga akan terlihat secara jelas kinerja masing-masing OPD yang melakukan pungutan retribusi dan pajak daerah secara maksimal.

8. Khusus OPD sebagai pemungut pajak dan retribusi perlu diperhatikan penambahan potensi sumber daya manusianya terkait penggalian dan pemungutan potensi pendapatan asli daerah diwilayah kerja masing-masing dan pembenahan pengelolaan kantong parkir potensial dan kantong parkir yang belum tergarap maksimal, karena dilihat masih belum optimal penerimaan PAD dari sektor tersebut masih ada.
9. Terkait Pemerintah Kota Samarinda diharapkan lebih efisiensi di dalam mengalokasikan belanja pegawai pada masing - masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Mengingat adanya aturan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD, dimana secara ketentuan untuk belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total belanja APBD dan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah, serta mengalokasikannya pada program prioritas yang lebih produktif. Maka melihat dari beberapa penjelasan diatas, DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan kepada** Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan program pemerintah ke masing-masing OPD terutama bagi OPD yang melakukan kegiatan proyek multi years untuk bisa di kerjakan tepat waktu sesuai kontrak kerja.
 2. Mendorong Pemkot Samarinda lebih giat mengoptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lebih progresif melakukan intensifikasi pengumpulan pajak dan retribusi tersebut, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah melalui OPD terkait.
 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi kembali terhadap kemitraan dengan pihak ketiga yang menggunakan dana milik Pemkot Samarinda untuk dapat dimaksimalkan dalam penyaluran ke masyarakat kota Samarinda.

4. Peran BUMD lebih di dorong untuk mampu mengedepankan mendapatkan pendapatan yang baik dengan memaksimalkan pelayanan dasar mereka ke masyarakat.
5. Masing-masing OPD kembali melakukan pemetaan program kerja yang dimungkinkan dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Terkait DAU dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, sebelum memasuki Tahun Anggaran 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 38A ayat 1 PMK tersebut berbunyi bahwa alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Khusus DAU yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah ***Specific Grant*** atau DAU ***earmarked*** adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut.
6. Pemerintah Kota melakukan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi lagi pekerjaan-pekerjaan yang molor dalam penyelesaian terutama pada proyek multiyears.
7. Mendorong Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan Belanja di APBD bisa berorientasi kepada Skema Stimulus dan pembiayaan proyek multiyears yang bersifat besar dilakukan skema kerjasama dengan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** untuk memberikan pelaporan terperinci terkait capaian, indikator, maupun evaluasi yang lebih terukur berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Samarinda tahun 2025-2029 yang telah diperbaharui, serta memberikan

gambaran ringkas dan detail terkait posisi kota Samarinda ditingkat nasional, daya saing antar provinsi, maupun hubungan dengan kabupaten / kota lain di tahun 2025 kedepannya.

II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Didalam penyampaian LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2024, yang didasarkan atas materi metode dan proses penilaian yang dilakukan oleh pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, maka DPRD Kota Samarinda memberikan pandangan dan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024, mengalami peningkatan yang sangat signifikan melampaui target yang telah kita tetapkan bersama pada APBDP tahun 2024, adapun target pendapatan sebesar **5,140 Triliun Rupiah**, realisasinya **5,177 Triliun Rupiah** atau sebesar 100,70%. Berdasarkan kondisi tersebut, DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Samarinda lebih fokus kembali mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari potensi daerah setempat sebagai wujud kemandirian daerah dalam proses pembangunan dan pelayanan.
 - b. Pemerintah Kota Samarinda lebih intensif lagi melakukan komunikasi dan pendekatan baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta dukungan politik dari Legislator Provinsi dan DPR RI dalam usaha mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan Kota Samarinda.
 - c. Pemerintah Kota Samarinda hendaknya meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak terjadi kebocoran serta mencermati perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) agar daerah menerima sesuai dengan porsinya. Pada Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Samarinda tahun 2024 sendiri mencakup berbagai komponen, termasuk DBH PBB, DBH CHT, DBH Pertambangan, dan DBH lain-lain.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target **875,018 Miliar Rupiah**, realisasi sebesar **973,187 Miliar Rupiah** atau **111,22 %**.
 DPRD kota Samarinda memberikan apresiasi dan terimakasih pada Pemerintah Kota Samarinda, Bapenda Kota Samarinda selaku koordinator pendapatan, OPD Tehnis pemungut dan pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap

capaian ini, Tentu saja kenaikan ini membuat kita tetap menjadi perhatian kita bersama terutama terhadap penggalan sumber-sumber Retribusi Parkir yang berada ditepi jalan umum, Retribusi Perizinan tertentu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Tempat Minuman Beralkohol dan lainnya, Maka DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** untuk lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran.

DPRD kota Samarinda juga menyampaikan terima kasih kepada Bapenda / UPTD Bapenda yang telah melakukan pendataan / pemutahiran data pajak dilapangan yang termasuk dalam wilayah kerja UPTD terutama pajak Restoran (Rumah Makan), Pajak Bumi Bangunan dalam upaya intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak hanya menaikkan tarif nilai NJOP saja yang ujungnya memberatkan masyarakat. Maka dari uraian tersebut DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** agar Pendataan perlu lebih ditingkatkan lagi dan sosialisasi semakin gencar dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif membayar pajak.

3. Memperhatikan penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2024 sebesar target **875,018 Miliar Rupiah**, realisasi sebesar **973,187 Miliar Rupiah** atau **111,22 % maka** Berdasarkan kondisi ini DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota Samarinda agar kembali menghitung potensi PAD di Kota Samarinda dan penetapan target pendapatan di tahun-tahun yang akan datang sebaiknya berkoordinasi dengan baik OPD terkait, dengan harapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kota Samarinda sehingga lebih realistis dan terukur sehingga dapat kembali meningkat lagi dan berpengaruh positif pada pembangunan di Kota Samarinda. Terhadap Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kembali tetap mengacu pada UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD mengatur antara lain pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ada beberapa pungutan yang tidak dapat dipungut lagi oleh Kabupaten Kota serta ada perubahan perhitungan presentasi pengenaan pajak. maka DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan untuk** dapat mencermati dan mereview terhadap sistem yang sudah berjalan, hingga kita akan mendapatkan nilai tambah lebih baik lagi kedepannya.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Anggaran Belanja Daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami trend terhadap realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2024 target belanja sebesar **5,726 Triliun Rupiah** dengan realisasi belanja sebesar **5,477 Triliun Rupiah** atau penyerapannya sebesar **95,65%** dan dari target anggaran belanja tahun 2024 yang ditetapkan sebesar **5,477 Triliun Rupiah**. Jika melihat realisasi anggaran belanja ditahun 2024 ini Pemerintah Kota Samarinda telah mampu melakukan efesiensi penggunaan anggaran APBD dari sisi belanja daerah dengan baik. Dari total penyerapan anggaran tersebut diatas, maka realisasi dari masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Dari target sebesar **2,968 Triliun Rupiah** dan belanja Operasi terealisasi sebesar **2,881 Triliun Rupiah** atau **97,07%**.

2. Belanja Modal

Dari target sebesar **2, 756 Triliun Rupiah dan** belanja Modal terealisasi sebesar **2,595 Triliun Rupiah** atau **94,16%**.

3. Belanja Tak Terduga

Dari target sebesar **1.5 Miliar Rupiah dan** belanja tak terduga telah terealisasi sebesar **609.253 Juta Rupiah** atau **40,62 %**.

4. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2024 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari target sebesar **585,644 Miliar Rupiah** dan Penerimaan Pembiayaan Terealisasi sebesar **585,717 Miliar Rupiah**.

Memperhatikan pencapaian target dan realisasi belanja tersebut diatas, DPRD kota Samarinda sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Samarinda yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari harmonisasi yang sudah terjalin cukup baik antara eksekutif dengan legislatif selaku bagian dari Pemerintah Kota Samarinda. Pencapaian prestasi pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda yang tercermin dari diraihnya predikat WTP dan APBD Award untuk kategori Realisasi Pendapatan Belanja tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 maupun prestasi – prestasi lainnya. Untuk mempertahankan serta

meningkatkan apa yang sudah diraih dan sistem pengelolaan belanja daerah DPRD Kota Samarinda merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda:

1. Untuk mencari kembali mencari formulasi serta sistem penyerapan belanja daerah agar lebih maksimal, sehingga dapat mempercepat perputaran roda perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam rangka penyusunan program kegiatan hendaknya sudah beralih pada paradigma ***money follow function*** ke ***money follow program***. Dengan beralih ke paradigma "money follow program," pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
3. Mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan Organisasi Perangkat Daerah lebih focus pada mengelola belanja daerah lebih menitik beratkan pada perencanaan yang tersistematis dan terukur lebih baik sehingga penyelenggaraan Pemerintahan sejalan dengan skala prioritas pembangunan. Orientasi pengelolaan belanja daerah yang dilakukan ditahun 2024 ini sangat baik dilakukan kepada perubahan orientasi dari tercapainya kondisi keberlanjutan menjadi berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat kota Samarinda. Kondisi ini tentu saja akan lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif dimasa depan sehingga dapat mewujudkan kota Peradaban sesuai yang di cita citakan bersama.

III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN

1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi dari DPRD Kota Samarinda kepada Pemerintah Kota Samarinda terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan agar :

1. **PERBAIKAN SARPRAS SEKOLAH.** Dinas Pendidikan harus memperhatikan serta mengevaluasi sarana dan prasarana Sekolah yang ada di pinggiran kota Samarinda, dan jangan terjadi perhatian sepenuhnya Pembangunan sekolah di tengah kota saja, harus ada pemerataan pembangunan SD dan SMP di seluruh kota Samarinda.

2. **MANDOTARY SPENDING BELUM MAKSIMAL.** Sesuai dengan Anggaran Dinas Pendidikan termasuk mandatory spending 20 % dari APBD, Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2024 belum menyentuh 20 % dari APBD Tahun 2024, hal di harapkan tidak terjadi lagi di tahun 2025.
3. **SEKOLAH MODEL.** Penggunaan anggaran harus tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kota Samarinda, dan untuk pengadaan sekolah SMA Model harus berkooodinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi kaltim sehingga tidak terjadi mis Komunikasi terkait pengelolaannya.
4. **KEKURANGAN TENAGA GURU.** Masih banyak permasalahan yang harus diatasi seperti kekurangan tenaga Guru karena guru banyak memasuki pensiun dan tidak boleh lagi mengangkat Guru Honorer, serta sarana prasarana sekolah yang harus dipenuhi. Diharapkan dinas pendidikan kota Samarinda terkait kekurangan guru ini dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian kota Samarinda terkait pemenuhan jumlah guru yang bisa diterima dari jalur penerimaan tenaga guru CPNS ataupun jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

B. Dinas Kesehatan

Rekomendasi dari DPRD kota Samarinda kepada Pemerintah Kota Samarinda berkaitan dengan urusan kesehatan :

1. **PENINGKATAN KLASIFIKASI RSUD.** Mendorong pemerintah kota Samarinda melalui Dinas kesehatan menjadikan Rumah sakit IA Moeis untuk ditingkatkan menjadi Rumah sakit Type B.
2. **PENURUNAN ANGKA STUNTING.** Data prevalensi stunting di Kota Samarinda menunjukkan angka yang signifikan dan menjadi perhatian serius. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Samarinda tercatat sebesar 24,4%, dan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat 4.177 anak mengalami stunting per Juni 2024. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penurunan angka stunting hingga 18% di akhir tahun 2024. untuk mendukung target nasional dalam menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. sementara di tahun 2024 sendiri tercatat angka stunting di Samarinda sendiri masih berada di 21 % dan masih jauh dari target Pengurangan stunting pemerintah kota Samarinda sehingga

perlu kerja keras bagi semua pihak agar target itu dapat tercapai. Terkait hal tersebut meminta Dinas Kesehatan untuk lebih fokus pada strategi peningkatan pencegahan stunting dalam mengatasi stunting di tahun 2025.

3. **KUALITAS PELAYANAN PUSKEMAS.** Di kota Samarinda terdapat 26 puskesmas yang melayani masyarakat di sekitarnya, terkait hal mendorong Dinas kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana puskesmas termasuk peningkatan keahlian tenaga medis dan tenaga admintrasi puskesmas untuk lebih baik lagi kedepannya.
4. **PELAYANAN BPJS KESEHATAN.** Dinas kesehatan melakukan evaluasi bersama terhadap kebijakan BPJS kesehatan di RSUD milik pemerintah kota samarinda dan Puskesmas telah terlayani dan sesuai dengan harapan jasa pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama Layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan umum, konsultasi, dan pengobatan penyakit ringan, menjadi prioritas utama.
5. **PENYELESAIAN TUNGGAKAN BPJS KESEHATAN.** Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tercatat memiliki tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp28 miliar yang terakumulasi sejak 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang Mengubah iuran Jaminan Kesehatan bagi berbagai kelompok peserta. Dalam Perpres tersebut, iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, berlaku sejak 1 Agustus 2019. terkait hal tersebut agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan OPD teknis lainnya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS kesehatan ini dan duduk bersama pihak BPJS kesehatan membicarakan strategi dan skema pembayaran secara bertahap atau dibayar keseluruhan dengan melihat kesanggupan dana APBD milik kota Samarinda tahun berjalan.
6. **KAMPANYE KESEHATAN SECARA LUAS.** Meningkatkan kampanye terkait menjaga kesehatan kepada Masyarakat secara masif dan terstruktur terutama pada musim-musim yang rawan dengan naiknya potensi adanya penyakit-penyakit menular.

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota terhadap urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. TINDAK LANJUT PEKERJAAN TEROWONGAN. Berdasarkan hasil RDP dan Sidak yang dilakukan Anggota Pansus berkaitan dengan kegiatan pembangunan Terowongan (Tunnel), ada beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas PUPR sebagai penanggung jawab kegiatan, meliputi :

- a. Proyek Pembangunan terowongan ini menghadapi beberapa kendala seperti faktor geologi dan cuaca yang tidak dapat di prediksi dan kendala ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Saat ini Proyek sedang Finishing 98% selanjutnya dilakukan tahap pengujian.
- b. Pembangunan Infrastruktur Terowongan tahun 2023 sesuai dengan program APBD mencapai target di akhir tahun 2024, Pembangunan selama 18 bulan dan Perpanjangan hingga tahun 2025 Diantaranya pekerjaan : Pekerjaan terowongan, Jalan Dan Drainase Menggunakan APBD tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp. 395.972.799.000
- c. Pembangunan Terowongan untuk memecah kemacetan lalu lintas kendaraan yang mengarah sambutan dan jembatan mahkota II
- d. Selesai pembangunan Perlu adanya koordinasi terkait rekayasa lalu lintas oleh Dinas perhubungan dan Polresta samarinda
- e. Pekerjaan Phisik di mulai awal maret 2023 dimulai dengan design dan persiapan Fisibility Study dengan Pengecekan data bencana, pengecekan tanah dan pengecekan longsor.
- f. Kegiatan multiyears yang progress saat ini adalah pembangunan terowongan tembus Jl.sultan Alimudin ke jl.Kakap dan diadakan pelatakan batu pertama ada bulan januari tahun 2023 yang berjangka waktu 18 bulan. Rencana Terowongan panjang 400 meter dan ada 2 Blower untuk ventilasi udara, sebaiknya ditambahkan 6 blower. Pembuangan aliran air jangan menyebabkan genangan air dan banjir serta perlu adanya Rekayasa lalu lintas sekitar terowongan Dari sisi Jalan tembus sultan Alimudin perlu pelebaran jalan karena lebar jalan 5 meter

saja, dan Pengaman Bukit dan lereng hasil investigasi di lapangan
Mulai start pembangunan dari sisi jalan kakap.

Berkaitan dengan pembangunan **TERAS SAMARINDA** perlu diperhatikan
Berkaitan dengan masalah penyediaan kios UKM dilokasi teras samarinda,
pansus mengharapkan agar untuk ditahap selanjutnya untuk Penyediaan kios
UKM ini bisa diakomodir, sesuai dengan wacana yang disampaikan dari
Pemerintah kota samarinda, yang ingin memperdayakan UKM dan UMKM
yang ada di Kota Samarinda.

Berkaitan dengan Sidak pada kegiatan **RENOVASI PASAR PAGI**
dijelaskan oleh OPD Tehnis PUPR dan kontraktor pelaksana bahwa untuk
pekerjaan Fisik Proyek Tahap I telah selesai 100 % Pembiayaan tahun 2024
sekitar 290 milyar dengan addedum sebanyak 3 kali. Selanjutnya Proyek tahap
kedua Tahun 2025 baru progres 10 % dengan dana 150 milyar, Proyek Tahap II
ini merupakan pekerjaan Penyekatan Kios, sistem mekanikal, elektrik dan
plumbing, pemasangan keramik, plafond Lift dan eskalator. Bangunan Pasar pagi
ini memiliki 7 lantai dan di lantai 1 area parkir roda dua bisa menampung sekitar
704 motor dan Roda empat sebanyak 104 mobil dan lantai 2 sampai lantai 7 area
pedagang, lantai 2 pedagang basah seperti pedagang ikan dan sayur Ukuran kios
pedagang basah 1.2 x 2 meter dan kios besar 4 x 8 meter. Terkait kegiatan ini
termasuk anggaran tahun tunggal di tahun 2024 sebaiknya PUPR selalu
berkoordinasi dengan kontraktor agar tepat waktu penyelesaiannya.

Selanjutnya Pemerintah kota Samarinda didalam melakukan
PENANGGULANGAN BANJIR SECARA TERPADU, salah satunya adalah
melakukan pembangunan kolam retensi, dengan tujuan mengurangi volume air
dibeberapa ruas jalan, meliputi Jln. Padat karya, Bengkuring, jln. Wahid Hasyim
dan menuju simpang empat Sempaja, .berdasarkan sidak lapangan masih
terkendala masalah dampak sosial dengan masyarakat, dengan ini diharapkan
pemerintah kota Samarinda segera menyelesaikan dampak sosial dengan
masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

D. Dinas Perumahan dan Permukiman

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota
terhadap urusan Perumahan dan Permukiman :

1. Pemerintah Kota Samarinda untuk Mengaudit ulang Nilai NJOP yang
berlaku

2. Sisa Penataan Kawasan kumuh sekitar 37 Hektar dan Perlu perencanaan yang matang
3. Penanganan Dampak sosial dimana untuk pelaksanaan ganti rugi lahan melalui Apraisal, seperti Relokasi penataan Sungai Karang Mumus,
4. Penanganan lampu penerangan jalan umum (LPJU) khususnya pada kawasan lingkungan Pemukiman, sedangkan untuk jalan utama di perkotaan penanganannya ada pada OPD Dinas Perhubungan, berkaitan dengan kegiatan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang diberikan, meliputi :
 - a. Untuk penataan kawasan kumuh dan penanganan Dampak Sosial khususnya pada kawasan Tepian Karang mumus diharapkan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih cermat didalam melakukan pendataan yang berkaitan dengan status kepemilikan berupa atas Hak maupun Sertifikat yang dimiliki oleh warga, agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya pada APBD,
 - b. Pemerintah Kota Samarinda kembali bisa lebih memberikan prioritas anggaran berkaitan dengan pengadaan LPJU yang merupakan aspirasi usulan dari Masyarakat .

E. Badan Pendapatan Daerah.

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** untuk BAPENDA Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah / PAD Kota Samarinda mampu melampaui target sebesar Rp875 miliar, lantaran berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp972 miliar.
2. Perlu Sensus Pajak PBB di setiap Kecamatan
3. Dari target PAD penambahan dari Sektor Pembayaran PBB dan BPHTB
4. Pajak parkir tepi jalan target 4 miliar realisasi 2,3 miliar
5. BPHTB Target 135 miliar realisasi 154 miliar
6. PBB target 99 miliar Realisasi 104 miliar
7. Pajak Daerah 612 miliar ralisasi 683 miliar
8. BPHTB Sampai target berdasarkan SOP selama 7 hari berkas lengkap dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Validasi BPHTB
 - b. Verifikasi data dengan warga (nilai, jual)

- c. NJOP konfirmasi wajib pajak (harga pasar)
 - d. Tunggakan PBB diselesaikan
 - e. Dasar NJOP dan langkah Penyesuaian Nilai NJOP di lapangan
 - f. Penilaian Jurnal nilai tanah bekerjasama dengan BPN dalam bentuk berdasarkan ZNT (zona nilai tanah)
9. Perlunya Pendataan Pajak konfirmasi pada objek pajak
 10. Data disesuaikan dengan konfirmasi (kalau objek dijual) dan Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam penyesuaian data NIK KTP objek Pajak
 11. Jangan ada Perlakuan Khusus pada Masyarakat tertentu terkait BPHTB.
 12. Pajak untuk Pengelolaan Parkir disesuaikan dengan Jumlah kendaraan yang ada di Kota Samarinda
 13. Pajak parkir disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang ada di samarinda
 14. Pajak Parkir yang dikelola oleh Pusat Perbelanjaan / mall seperti Vallet Parking apa sudah sesuai laporan Pendapatannya dan harus ada koordinasi dengan tim Tekhnis dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 15. Lebih menggali Potensi untuk Peningkatan PAD Kota samarinda
 16. Perencanaan parkir dimasukan Gedung Plaza 21 di sarankan untuk sarana pengelolaan Parkir.

F. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** DPMPTSP untuk Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pengajuan izin reklame dan tidak bisa membayar pajak, perizinan terkait PBG, dan tata ruang.
2. Potensi pendapatan terkait reklame cukup besar terkait PAD
3. Permasalahan perizinan persetujuan bangunan gedung/ PBG banyak belum tuntas karena berkas tidak sesuai dengan di lapangan
4. Pengurusan perpanjangan reklame terbagi dua :Reklame sedang adalah reklame tidak memakai tower dan prosesnya langsung bayar retribusi ke bapenda kota samarinda dan reklame berat adalah reklame yang besar yang memakai tower dan harus masyarakat mengurus PBG untuk towernya sehingga banyak perusahaan reklame berat kendala di perijinan PBG,
5. Terkait PBG perusahaan reklame banyak belum selesai terkendala mekanime,

6. Pengurusan lewat konsultan dan sedangkan konsultan di opd teknis jumlahnya terbatas.
7. Terkait standar pengurusan perizinan dpmptsp menerapkan selesai dalam waktu 14 hari kerja kecuali terkendala di opd teknis terkait PBG.

G. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk BAPPERIDA Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Bapperida bersama Dinas Sosial melaksanakan Program Penanganan Miskin ekstrim dan berharap 0 % Zero di Tahun 2024, terkait dengan ini juga Penanganan stunting, Bapperida sebagai Koordinator dan menganalisa kegiatan. Data kemiskinan Ekstrim berdasarkan dari data BPS / Badan Pusat Statistik
2. Bapperida juga Menganggarkan Program Bedah Rumah
3. Probebaya diawali dengan Pokmas berkoordinasi dengan Para RT dan rembuk warga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan swakelola pekerjaan Probebaya dan pengawasan Pelaksanaan Probebaya perlu difokuskan, Pelaksanaan Probebaya ada yang Tenaga Pendamping /petugas yang ditunjuk oleh Bapperida.
4. Tim Pendukung Program Probebaya ada SK-nya, yang dipimpin Ketua oleh Bapak Sekretaris Daerah/ Sekda Kota samarinda dan Bapperida sebagai Koordinator Probebaya. Program pembangunan Probebaya dikoordinasikan dengan Dinas PUPR dalam hal Pekerjaan Infrastruktur.
5. Inspektorat melaksanakan Pembinaan secara internal terhadap Probebaya
6. Probebaya tetap Melaksanakan sesuai dengan Mekanisme Awal dan tetapi kebanyakan yang terjadi di lapangan barang yang di beli untuk keperluan tidak sesuai spesifikasi.
7. Perencanaan Pembangunan dan Rencana kerja / renja berdasarkan Kesejahteraan rakyat.
8. Peningkatan Sumber daya manusia/ sdm eksternal dengan diadakan Bimtek dan Pelatihan Pegawai Negeri sipil.
9. Sipd / Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Aplikasi dimana data diinput sesuai Rencana kegiatan Anggaran /RKA.

H. Dinas Lingkungan Hidup

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

- 1.**EDUKASI MASYRAKAT.** Dengan telah adanya Perda sampah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021. Perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan akhir. Selain Perda, ada juga Peraturan Walikota (PERWALI) yang mengatur pengawasan dan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah, seperti Perwali Nomor 18 Tahun 2022. diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat memaksimalkan pengelolaan Sampah dan lebih banyak lagi melakukan program edukasi ke masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah bagi yang melanggar.
- 2.**PENAMBAHAN FASILITAS SARPRAS TPA SAMBUTAN.** Hadirnya Tempat Pengelolaan Sampah di Sambutan yang dibangun oleh Dinas PUPR Propinsi Kaltim dan telah diserahkan pada Pemerintah kota Samarinda Tahun 2008, pada kenyataannya masih belum rampung infrastruktur jalan masuk ke TPA secara optimal, terkait hal tersebut untuk dapat diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat membantu permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan PUPR kota Samarinda.
- 3.**PENINGKATAN ARMADA SAMPAH DAN HONORER PETUGAS PENGAMBIL SAMPAH.** Perlunya penambahan kendaraan peremajaan kendaraan angkut sampah (Truck, Motor Roda 3), kendaraan alat berat (Buldozer) sampah, Incinerator sampah standarisasi bebas polusi, Kontainer Sampah (insenarator) berdasarkan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda dan peningkatan jasa honorer bagi tenaga angkut sampah yang masih jauh dari harapan.
- 4.**PERBAIKAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DLH.** Perlunya di berikan tambahan penghasilan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061

– 5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan penjelasan Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
- c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.

I.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD)Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Badan pengelola keuangan dan aset Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 173,2 M, yang terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp 94,9 M, dengan realisasi sebesar Rp 93,2 M, dan belanja modal sebesar Rp 78,3 M dengan Realisasi sebesar Rp 54,9 M,
2. Kinerja BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Samarinda pada tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama dalam efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset.
3. Selain itu, BPKAD Samarinda juga berperan dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.
4. kesesuaian data Aset keuangan daerah dan dilapangan (sinkronkan)
5. Utang pada pihak ketiga yang belum terbayar sekitar 168 Milyar
6. Di dalam Melaksanakan Tukar guling aset Pemerintah Daerah harus dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan Penilaian terhadap Nilai aset
7. Kerjasama dengan pelabuhan (tanpa bantuan APBD) merupakan kewenangan bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Pemerintah kota samarinda (Kerjasama dengan pihak ketiga)
8. Perlu adanya perbaharui wewenang dan kebijakan serta sinkronkan data terkait aset dan keuangan daerah.

J. Dinas Perhubungan

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** Dinas Perhubungan untuk Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Peningkatan Anggaran Pengadaan LPJU dan marka jalan tersebar di Kota Samarinda fokus LPJU di daerah Rawan Kejahatan dan rawan kecelakaan dan LPJU akan disesuaikan dengan Anggaran
2. Pengawasan dan penindakan Parkir Liar dan Optimalisasi PAD/ Pendapatan Asli daerah parkir yang masih terjadi kebocoran. Dan Lebih dirincikan lagi untuk target PAD dan realisasi dari Parkir.
3. Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk tegas terhadap Mall dan pusat Perbelanjaan dalam pengelolaan parkirnya karena menyangkut Pendapatan Asli Daerah.
4. Pengusaha Wajib punya tempat parkir dan dikoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

K. Bank Kaltimara.

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** Bankaltimtara untuk Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. **Dukungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pemegang Saham.** Sebagai bank milik daerah di mana pemerintah kota Samarinda merupakan salah satu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar Rp 64.925.000.000 /12.985 lembar saham atau 0,85 %. sebagai salah satu pemegang saham sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah kota Samarinda, hal ini guna memperkuat peran Bankaltimtara sebagai *Agent of Development* yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan diKota Samarinda.
2. **Keberlanjutan Fungsi RKUD.** Bankaltimtara sebagai bank yang dipercaya memegang Rekening Kas Umum Daerah oleh seluruh Pemerintah Daerah di Kaltim Kaltara telah menjalin sinergi yang baik dengan berbagai perangkat daerah, diharapkan eksistensi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kota Samarinda guna mendukung stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.

3. **Bank Mitra Pemerintah Kota Samarinda dalam Pelayanan Publik dan Penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah).** Bankaltimtara berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah kota Samarinda dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda dan untuk itu diharapkan seluruh transaksi keuangan daerah pemerintah kota Samarinda dapat dilakukan melalui Bankaltimtara selaku pemegang kas daerah.
4. **Penguatan Modal Bank.** Penguatan struktur permodalan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank oleh karena itu dukungan dari seluruh pemegang saham termasuk pemerintah kota Samarinda dalam upaya peningkatan modal sangat diperlukan untuk tahun kedepannya, terutama peningkatan modal yang digunakan untuk mengucurkan kembali kredit usaha produktif seperti Program Kredit Bertuah (berusaha, beruntung, dan berkah) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda atau program-program Perbankan milik Bankaltimra yang dapat dirasakan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat kota Samarinda.
5. **Optimalisasi Dana Pemerintah Kota Samarinda di Bankaltimtara.** Penempatan dana pemerintah daerah di Bankaltimtara sangat penting mengingat bank ini telah banyak melakukan investasi dan inovasi untuk mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik pemerintah daerah terutama bagi pemerintah kota Samarinda, dengan demikian hal ini tidak hanya memperlancar layanan namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD melalui operasional perbankan dan pembagian dividen bagi pemerintah kota Samarinda selaku salah satu pemegang saham pemerintah daerah.
6. **Dukungan Program CSR Bankaltimtara.** Program CSR Bankaltimtara harus bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak dan kedepannya lebih dan ditingkatkan Program CSR-nya, terutama pada peningkatan pengetahuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam bentuk pelatihan bagi UMKM, pelatihan wirausaha bagi para calon pensiunan ASN dilingkup pemerintah kota Samarinda yang dapat berkerjasama melakukan pelatihan

dengan kampus yang ada di Kaltim (misalnya: kerjasama dengan Unmul) ataupun bantuan usaha produktif kepada UMKM dan unit usaha perempuan di kota Samarinda.

K. Perumdam Varia Niaga

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** untuk Pemerintah Kota Samarinda terhadap urusan Perumdam Varia Niaga sebagai berikut :

1. **KERJASAMA.** Dengan banyaknya jalinan kerjasama pada pihak ketiga dan bentuk perjanjian kerjasama pada pihak ketiga harus jelas dan apabila terjadi wan prestasi hak dan kewajiban perusahaan akan mengalami kerugian dan berdampak pada pemerintah kota samarinda selaku pemilik modal.
2. **PENYERTAAN MODAL.** Mendorong lagi adanya penyertaan modal pemerintah kota samarinda demi kemajuan perumda varia niaga dan bisnis harus fokus pada satu bidang usaha yang bisa menguntungkan perusahaan dan meningkatkan PAD kota samarinda.
3. **TERAS SAMARINDA.** Pengelolaan teras samarinda akan diserahkan perumda varia niaga dalam hal kebersihan, ketertiban dan keamanan dan sebaiknya diatur dengan regulasi yang jelas dari pemerintah kota Samarinda.
4. **RENCANA BISNIS.** Perumdam varia niaga sebaiknya memiliki dokumen Rencana Bisnis yang jelas dan terukur dalam pengembangan bisnis kedepannya.

L. Perumdam Tirta Kencana

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan untuk** Pemerintah Kota Samarinda terhadap urusan Perumdam Tirta Kencana sebagai berikut:

1. **PEMASANGAN IPA BARU.** Mendorong penambahan IPA baru di beberapa wilayah yang masih rawan kekurangan pasokan air bersih. Kota Samarinda merupakan kota yang berlimpah akan air sungai mahakam tetapi kekurangan instalasi pipa air bersihnya. Pertambahan IPA baru ini juga mesti disesuaikan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Salinan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Samarinda Tahun 2016-2035 dan

dokumen rencana bisnis Perumdam Tirta Kencana tahun 2025 – 2029, target cakupan layanan 100% tercapai pada tahun 2028, dimana kapasitas produksi air bersih di 13 IPA (Instalasi Pengolahan Air) di Samarinda, dengan total tambahan 2.200 liter per detik selama periode 2025-2029.

2. **KAJIAN ULANG PENUNDAAN PENYERTAAN MODAL DAN ASSET.**

Mendorong Pemerintah kota Samarinda kembali melakukan kajian ulang atas penundaan pemberian kembali tentang Penyertaan Modal dan aset bagi Perumdam Tirta Kencana. Pada tahun 2021 bapak walikota Samarinda pernah meminta penundaan tambahan penyertaan modal Rp 50 miliar dan penyertaan modal dalam bentuk aset senilai Rp 940 miliar. Pada saat itu Wali Kota meminta dilakukan konsultasi terlebih dahulu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengenai penambahan modal baik uang tunai maupun dalam bentuk aset. Penyertaan modal bagi Perumdam Tirta Kencana selama ini banyak digunakan untuk meningkatkan akses air bersih dan penambahan kapasitas produksi air bersih bagi masyarakat Samarinda agar terpenuhi secara lebih baik.

3. **KOORDINASI PENAMBAHAN ANGGARAN DENGAN OPD TERKAIT.**

Pemerintah kota Samarinda memberikan dukungan penambahan anggaran dana anggaran penambahan pipa sekunder bagi Perumdam Tirta Kencana yang di tempatkan di Dinas PUPR Kota Samarinda.

4. **PERENCANAAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERALATAN.**

Perumdam Tirta Kencana dapat secara terukur melakukan perencanaan secara baik terkait pemeliharaan jalur pipa, Infrastruktur Intake dan Instalasi Pengolahan Air yang dikelolanya sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan yang bisa ditekan seminimal mungkin.

5. **APRESIASI KINERJA PERUMDAM TIRTA KENCANA.**

DPRD kota Samarinda memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian selama tiga tahun berturut-turut yakni sejak 2011 hingga 2014, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda pernah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja keuangan perusahaan daerah milik pemerintah kota setempat tersebut. Dan, pada tahun 2023 lewat penilaian BPKP perwakilan Kaltim bahwa BUMD dengan pengelolaan korporasi baik diperoleh Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Adapun indikator penilaian terhadap aktivitas-aktivitas pengawasan penting pada tahun 2023 yang

mendukung pencapaian target “Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik” sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis penyusunan Infrastruktur Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda; dan
- b. Asesmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2022 pada Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Sehingga diharapkan prestasi kinerja ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya.

M. Perumda BPR Kota Samarinda

DPRD Kota Samarinda **merekomendasikan** untuk Pemerintah Kota Samarinda terhadap urusan Perumda BPR Kota Samarinda sebagai berikut:

1. **REGULASI INTERNAL.** Pemkot bisa memberikan dorongan ASN dan non ASN pada dinas untuk bisa melakukan pinjaman ASN dan non ASN di bank BPR.
2. **PENYERTAAN MODAL.** Mendorong lagi adanya penyertaan modal pemerintah kota samarinda demi kemajuan perumda BPR dan bisnis harus fokus pada satu bidang usaha yang bisa menguntungkan perusahaan dan meningkatkan PAD kota samarinda.
3. **EVALUASI KINERJA KEUANGAN.** Melakukan evaluasi terhadap kinerja perumda BPR Samarinda terutama dari sisi Kinerja keuangan BPR, seperti CAR, BOPO, ROA, ROE, dan NII/TA, karena kinerja keuangan BPR dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekuatan pasar, intensitas pinjaman bank, ukuran bank, risiko, kualitas manajemen, dan nilai pemegang saham.
4. **PEMBENAHAN MANAJEMEN.** Mendorong untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut, BPR perlu terus meningkatkan kualitas manajemen, efisiensi operasional, dan kemampuan dalam menarik nasabah.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Terhadap LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang berisi catatan strategis dan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

H. HELMI ABDULLAH

\$